

**POLEMIK ANTARA LARANGAN DAN PEMBOLEHAN PENULISAN HADIS****Rizki Imam Wahyudi**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [riskiimam318@gmail.com](mailto:riskiimam318@gmail.com)**ABSTRACT**

Hadith, which is the second source of Islamic law, apart from functioning to explain the Qur'an, also serves to reinforce the laws of the Koran and serves to establish laws that are not found in the Koran. There are two contradictory hadiths related to the writing of hadith: the hadith which prohibits and the hadith which encourages the writing of hadith. The orders to pray, pay zakat, and perform Hajj are only mentioned in general. The Qur'an does not explain the number of cycles and the ways of performing the prayers, does not specify the nisabs of zakat, and also does not explain the ways of performing the pilgrimage. But all of that has been explained in detail and interpreted as broadly as possible by hadith. This research is a study that uses the literature review method which aims to discuss the polemic between the prohibition and permissibility of the use of hadith. Seeing the importance of the position of the hadith, this paper wants to discuss the condition of the hadith at the time of the Prophet and his companions, which is the most important phase of the history of hadith. This discussion includes the understanding of hadith and sunnah, how friends receive hadith from the Prophet, discussions about the prohibitions and recommendations for writing hadith, and the attitude of friends towards the transmission of hadith.

**Keywords:** *Hadith, Prohibition, Allowance***ABSTRAK**

Hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua selain berfungsi menjelaskan Alquran, juga berfungsi menguatkan hukum-hukum Alquran dan berfungsi menetapkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Alquran. Ada dua hadits yang bertentangan terkait dengan penulisan hadits: hadits yang melarang dan hadits yang mendorong penulisan hadis. Perintah mengerjakan shalat, membayar zakat, dan menunaikan haji hanya disebutkan secara umum. Alquran tidak menjelaskan jumlah rakaat dan cara-cara melaksanakan shalat, tidak merinci nisab-nisab zakat, dan juga tidak memaparkan cara-cara melaksanakan ibadah haji. Tetapi semua itu telah dijelaskan secara terperinci dan ditafsirkan seluas-luasnya oleh hadis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *literature review* yang bertujuan membahas polemik antara larangan dan pembolehan penggunaan hadis. Melihat pentingnya kedudukan hadis itu, maka makalah ini ingin membahas keadaan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat yang merupakan suatu fase terpenting dari sejarah hadis. Pembahasan ini meliputi pengertian hadis dan sunnah, cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah,



pembahasan sekitar larangan dan anjuran penulisan hadis, dan sikap sahabat terhadap periwayatan hadis.

**Kata kunci:** *Hadis, Larangan, Pembolehan*

\*\*\*

## **A. PENDAHULUAN**

Hadis adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan yang didasarkan pada Nabi SAW. Hadis adalah sumber ajaran Islam. Hadits berkaitan dengan Al-Qur'an, sumber pertama ajaran Islam, menjelaskan kandungan Al-Qur'an, menegaskan hukum-hukum (yang ditetapkan) Al-Qur'an, dan menegaskan beberapa hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada dua hadits yang bertentangan terkait dengan penulisan hadits: hadits yang melarang dan hadits yang mendorong penulisan hadits.<sup>1</sup>

Hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua selain berfungsi menjelaskan Alquran, juga berfungsi menguatkan hukum-hukum Alquran dan berfungsi menetapkan hukum-hukum yang tidak didapati dalam Alquran. Penjelasan hadis dapat berupa menerangkan yang global, mengaitkan yang mutlak, menjelaskan yang rumit, mengkhususkan yang umum, dan memaparkan yang ringkas dari ayat-ayat Alquran. Dalam surat al-Nahl ayat 44 Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan Kami turunkan kepada engkau peringatan (Alquran), supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, mudah-mudahan mereka memikirkannya”.

Perintah mengerjakan shalat, membayar zakat, dan menunaikan haji hanya disebutkan secara umum. Alquran tidak menjelaskan jumlah rakaat dan cara-cara melaksanakan shalat, tidak merinci nisab-nisab zakat, dan juga tidak memaparkan cara-cara melaksanakan ibadah haji. Tetapi semua itu telah dijelaskan secara terperinci dan ditafsirkan seluas-luasnya oleh hadis. Melihat pentingnya kedudukan hadis itu, maka makalah ini ingin membahas keadaan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat yang merupakan suatu fase terpenting dari sejarah hadis. Pembahasan ini meliputi pengertian hadis dan sunnah, cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah, pembahasan sekitar larangan dan anjuran penulisan hadis, dan sikap sahabat terhadap periwayatan hadis.

---

<sup>1</sup> Usman, Iskandar, Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 47-63.



Dalam definisi di atas terlihat bahwa hadis mencakup seluruh kehidupan Nabi Muhammad: duduk, berdiri, diam, berjalan, berbicara, ibadat, dan sebagainya termasuk dalam jangkauan pengertian hadis. Agaknya ulama hadis mengidentifikasi semua gerak gerik Nabi sebagai satu pribadi yang hebat dan pantas diteladani sebagai uswah hasanah (suri teladan yang baik). Adapun pengertian hadis menurut ulama Ushul Fikih ialah ucapan, perbuatan, dan taqrir Nabi Muhammad SAW yang ada hubungannya dengan hukum.<sup>2</sup> Pada dasarnya definisi Ulama Ushul Fikih ini sama dengan definisi ahli hadis. Bedanya hanya karena ahli Ushul Fikih mengkhususkan hadis itu dengan yang ada kaitannya dengan hukum saja. Pembatasan pengertian hadis oleh Ulama Ushul Fikih ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengakui hadis yang tidak ada kaitannya dengan hukum yang diakuinya sebagai hadis oleh ahli hadis. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung di atas, pembatasan ini dikarenakan yang menjadi sasaran kajian mereka hanyalah hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan hukum. Ulama Fikih memberi definisi hadis dengan “segala ketetapan dari nabi yang tidak bersifat fardhu ataupun wajib”.<sup>3</sup>

Ulama Fikih membahas sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW (hadis) yang menjadi dalil syarak, mereka membahas tentang hukum syarak pada perbuatan hamba, berupa wajib, atau haram, atau mubah, atau yang lain-lain.<sup>4</sup> Sunnah mengandung pengertian yang sama dengan hadis. Akan tetapi kata hadis lebih sering dipakai kepada sesuatu (hadis) yang diriwayatkan dari Rasulullah SA<sup>5</sup>W sesudah nubuwah (Muhammad SAW menjadi Nabi) saja, tidak termasuk yang sebelumnya. Dengan demikian sunnah lebih umum dari pada hadis, karena termasuk ke dalamnya juga sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sebelum nubuwah. Menurut ulama Ushul Fikih, bila disebut lafadh hadis, maka itu dimaksudkan sunnah qawliyah (sunnah yang berhubungan dengan ucapan) saja, sedangkan sunnah sendiri mencakup semua unsur hadis, yakni di samping qawliyah (berhubungan dengan ucapan) juga termasuk fi'liyah (berhubungan dengan perbuatan) dan taqririyah (berhubungan dengan pengakuan atau persetujuan). Secara teoritis perbedaan antara sunnah dan hadis cukup beralasan, karena dari segi bahasa kedua kata ini mengandung arti yang berbeda. Akan tetapi secara praktis untuk masa sekarang ini, malah sejak masa setelah wafatnya Rasulullah, perbedaan itu sulit dilakukan. Pada

---

<sup>2</sup> Muhammad al-Shabbagh, *Al-Hadits al-Nabawī, al-Maktab al-Islāmī*, (1971), Riyadh.

<sup>3</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnat Qabl al-Tadwīn, Dār al-Fikr*, (1971), Cet. II, Beirut.

<sup>4</sup> Iskandar, Muhammad. "Periodisasi Penulisan Hadis Nabi Saw." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 1.1 (2020): 52-67.

<sup>5</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib,



masa Rasulullah masih hidup para sahabat dengan mudah dapat membedakan antara hadis dan sunnah. Apabila mereka mendengar ucapan Nabi, mereka dapat mengatakan ucapan itu.

Artikel ini menggunakan metode analisis *literature review* yang berkaitan dengan polemik antara larangan dan pembolehan penulisan hadis. Analisis ini bertujuan untuk memverifikasi secara akademisi terhadap isi dari kajian, teori, dan pendapat para ulama dan ahli yang memerlukan penelitian ulang, dengan menawarkan pemahaman baru terkait hadis dan penentuan kebolehan hadis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1) Pengertian Hadis dan Sunnah**

Ada beberapa pengertian yang diberikan kepada hadis oleh masing-masing ahli. Pengertian hadis menurut ahli Ushul Fikih dan ahli Fikih berbeda dengan pengertian hadis menurut ahli hadis. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbedaan bidang kajian mereka masing-masing. Menurut istilah ulama hadis, hadis ialah ucapan, perbuatan, taqrīr (pengakuan atau persetujuan), dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Pengertian hadis seperti ini tidak saja terbatas pada hadis-hadis setelah bi'tsah (Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah), tetapi juga sebelumnya, seperti masalah persemadian Nabi di Gua Hira.

Dalam definisi di atas terlihat bahwa hadis mencakup seluruh kehidupan Nabi Muhammad: duduk, berdiri, diam, berjalan, berbicara, ibadat, dan sebagainya termasuk dalam jangkauan pengertian hadis. Agaknya ulama hadis mengidentifikasikan semua gerak gerik Nabi sebagai satu pribadi yang hebat dan pantas diteladani sebagai uswah hasanah (suri teladan yang baik). Adapun pengertian hadis menurut ulama Ushul Fikih ialah ucapan, perbuatan, dan taqrīr Nabi Muhammad SAW yang ada hubungannya dengan hukum.<sup>7</sup> Pada dasarnya definisi Ulama Ushul Fikih ini sama dengan definisi ahli hadis. Bedanya hanya karena ahli Ushul Fikih mengkhususkan hadis itu dengan yang ada kaitannya dengan hukum saja. Pembatasan pengertian hadis oleh Ulama Ushul Fikih ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengakui hadis yang tidak ada kaitannya dengan hukum yang diakuinya sebagai hadis oleh ahli hadis. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung di atas, pembatasan ini dikarenakan yang menjadi sasaran kajian mereka hanyalah hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan hukum. Ulama Fikih memberi definisi hadis dengan “segala ketetapan dari nabi yang tidak bersifat fardhu ataupun wajib”. Ulama Fikih membahas sesuatu yang

---

<sup>6</sup> Muhammad al-Shabbagh, *Al-Hadīts al-Nabawī*, al-Maktab al-Islāmī, (1971), Riyadh.

<sup>7</sup> Ibid.



disandarkan kepada Rasulullah SAW (hadis) yang menjadi dalil syarak, mereka membahas tentang hukum syarak pada perbuatan hamba, berupa wajib, atau haram, atau mubah, atau yang lain-lain. Sunnah mengandung pengertian yang sama dengan hadis. Akan tetapi kata hadis lebih sering dipakai kepada sesuatu (hadis) yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW sesudah nubuwah (Muhammad SAW menjadi Nabi) saja, tidak termasuk yang sebelumnya. Dengan demikian sunnah lebih umum dari pada hadis, karena termasuk ke dalamnya juga sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sebelum nubuwah. Menurut ulama Ushul Fikih, bila disebut lafadh hadis, maka itu dimaksudkan sunnah qawliyah (sunnah yang berhubungan dengan ucapan) saja, sedangkan sunnah sendiri mencakup semua unsur hadis, yakni di samping qawliyah (berhubungan dengan ucapan) juga termasuk fi'liyah (berhubungan dengan perbuatan) dan taqrīriyah (berhubungan dengan pengakuan atau persetujuan). Secara teoritis perbedaan antara sunnah dan hadis cukup beralasan, karena dari segi bahasa kedua kata ini mengandung arti yang berbeda. Akan tetapi secara praktis untuk masa sekarang ini, malah sejak masa setelah wafatnya Rasulullah, perbedaan itu sulit dilakukan. Pada masa Rasulullah masih hidup para sahabat dengan mudah dapat membedakan antara hadis dan sunnah.

Apabila mereka mendengar ucapan Nabi, mereka dapat mengatakan ucapan itu hadis Nabi secara khusus, meskipun ucapan itu bisa juga disebut sunnah. Dan apabila melihat suatu tindakan atau sikap Nabi, mereka langsung mengatakan itu sunnah, karena tindakan atau sifat itu tidak bisa disebut hadis, sebab antara ucapan dan tindakan terdapat perbedaan yang jelas sekali. Kalau para sahabat dapat melihat langsung perbuatan Nabi, sedangkan orang-orang yang tidak mu'āsharah (semasa) dengan Nabi tentu tidak dapat melihatnya. Orang-orang ini hanya dapat mendengar ucapan sahabat yang menceritakan perbuatan dan sikap Nabi tersebut. Sunnah Nabi yang berbentuk perbuatan dan sikap itu sudah diformulasikan ke dalam bentuk hadis oleh sahabat. Jadi untuk masa sesudah Nabi tidak ganjil kalau dikatakan mendengar sunnah (fi'liyah dan taqrīriyah), walaupun pada dasarnya fi'l dan taqrīr itu tidak bisa didengar. Atas dasar ini maka menurut istilah, hadis juga mencakup perbuatan dan taqrīr. Kalau begitu, maka hadis dan sunnah itu dapat dikatakan mengandung pengertian yang sama. Kalau Jumhur mengatakan hadis dan sunnah mengandung pengertian yang sama, maka inilah barangkali yang menjadi dasar pendapatnya. Penulis sendiri cenderung pada pendapat Jumhur yang menyamakan pengertian hadis dan sunnah, walaupun secara teoritis keduanya dapat dibedakan dengan tegas. Di samping istilah hadis dan sunnah di atas, masih ada dua istilah lain yang



menurut Jumhur mempunyai maksud yang sama dengan hadis dan sunnah, yaitu khabar dan atsar. Akan tetapi ada juga ulama yang membedakan pengertian masing-masing. Khabar menurut pendapat yang terakhir ini adalah sama dengan hadis yang bersumber dari Nabi, sedangkan atsar adalah yang bersumber dari sahabat (hadis mawqûf). Pendapat semacam ini diajukan oleh kebanyakan ulama Khurasan<sup>8</sup>.

## **2) Cara Sahabat Menerima Hadis**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam membawa risalah bukan hanya membacakan ayat-ayat Alquran, akan tetapi beliau juga memberikan penjelasan-penjelasan, dan interpretasi-interpretasi dari ayat-ayat yang disampaikannya itu. Malah Nabi juga ada menetapkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Alquran. Dalam menerima hadis, para sahabat ada yang menerimanya berupa ucapan langsung dari nabi (bi al-lafzhi) dan ada juga yang diterimanya berupa melihat perbuatan dan keadaan Rasulullah ketika menghadapi suatu keadaan atau peristiwa (bi al-ma'nâ). Karena itu, terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan dengan beberapa lafazh (matan), sebab hadis-hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dengan makna (bi al-ma'nâ). Dalam Ushûl al-Hadîts, al-Khatib<sup>9</sup> menjelaskan bahwa pada garis besarnya ada empat cara sahabat menerima hadis dari Rasulullah, yaitu:

- 1) Melalui pengajian atau majelis Rasul yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Dalam pengajian itu Rasulullah mengajarkan dasar-dasar agama yang bersumber dari Alquran. Penjelasan-penjelasan yang diberikan Nabi merupakan hadis yang senantiasa dihafal oleh sahabat di samping Alquran. Pengajian seperti ini sangat penting artinya bagi para sahabat sehingga mereka tidak mau absen dalam menghadirinya jika tidak ada halangan yang berat. Mereka tidak saja rajin menghadiri pengajian tapi juga bersungguh-sungguh menghafal semua yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ayat-ayat Alquran maupun ucapan-ucapan beliau sendiri. Ini sesuai dengan ucapan dua orang sahabat, yaitu: a. Anas Ibn Malik R.A. menyatakan: "Kami selalu bersama Nabi SAW, maka kami mendengar hadis dari beliau. Apabila pengajian (majelis) telah selesai, kami sama-sama mendiskusikannya sampai kami hafal" b. Abu Hurairah R.A. mengatakan: "Saya membagi malam kepada tiga bagian: sepertiga malam untuk shalat (malam), sepertiga malam untuk tidur dan sepertiga malam untuk mengingat (menghafal) hadis Rasulullah SAW".

<sup>8</sup> Muhammad al-Shabbagh, Al-Hadîts al-Nabawî, al-Maktab al-Islâmî, (1971), Riyadh.

<sup>9</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Al-Sunnat Qabl al-Tadwîn, Dâr al-Fikr, (1971), Cet. II, Beirut.





- 2) Adanya peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasulullah. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Suatu ketika Rasulullah melewati seorang penjual makanan, lalu beliau menanyakan kepadanya bagaimana cara ia menjual makanan itu. Orang itu pun menjelaskannya kepada Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam makanan (dalam kasus ini si penjual tidak jujur). Ia pun melakukan perintah Rasul itu. Setelah tangannya dikeluarkan dari dalam makanan ternyata sudah basah (bagian atas makanan itu kering dan bagian dalamnya basah). Melihat kenyataan ini Rasulullah bersabda: “Tidak termasuk dalam golongan kami orang yang menipu” Jadi sebab al-wurūd (sebab datang, sebab diucapkan hadis ini) adalah peristiwa yang dialami sendiri oleh Rasulullah.
- 3) Adanya peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin. Banyak sekali hadis yang wurūd (datang, diucapkan Rasulullah) dengan cara seperti ini, karena para sahabat tidak segan-segan menanyakan kepada Rasulullah tentang masalah apa saja yang mereka hadapi. Jawaban-jawaban, fatwa-fatwa, dan keputusan-keputusan yang diberikan Nabi, seluruhnya merupakan hadis yang senantiasa mereka hafal. Hadis-hadis semacam ini dapat ditemui dalam berbagai bab dari kitab-kitab hadis.
- 4) Adanya peristiwa yang dialami Rasulullah dimana para sahabat menyaksikan reaksi beliau dalam menghadapi peristiwa tersebut. Misalnya keadaan Nabi ketika turun wahyu, peristiwa kematian anak dan istri beliau, dan sebagainya. Dalam kategori ini sebenarnya termasuk juga semua tindakan dan sikap dalam seluruh kehidupan Nabi yang disaksikan oleh para sahabat. Apa yang disaksikan sahabat ini, seluruhnya menjadi teladan bagi mereka. Hadis yang wurūd dengan cara ini umumnya hadis-hadis fi’liyah (dalam bentuk perbuatan, sikap, keadaan) dan taqrīriyah (persetujuan).

### **3. Larangan dan Anjuran Penulisan Hadis**

Mengenai penulisan hadis terdapat dua kelompok hadis yang nampaknya bertentangan, yaitu antara hadis larangan dan anjuran. Di satu pihak banyak hadis yang melarang penulisan hadis, dan di pihak lain terdapat pula hadis yang dapat dipahami sebagai anjuran atau setidaknya sebagai pembolehan penulisan hadis. Menurut Rasyid Ridha, di antara hadis larangan yang paling sahih (ashah) adalah hadis Abu Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim: “Jangan kamu menulis apa pun yang bersumber dariku kecuali ayat-ayat Alquran, dan barang siapa yang telah



menulis apa yang bersumber dariku selain Alquran, maka hendaklah dia menghapusnya”.

Sedangkan yang paling sahih dari hadis-hadis yang membolehkan penulisan hadis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: “Tulislah (hadis) untuk Abi Syah” Walaupun pada lahirnya kedua hadis di atas bertentangan, namun menurut Rasyid Ridha, sebagaimana dikutip Muhammad Abu Rayyah, keduanya dapat dikompromikan. Menurut Ridha, larangan dalam hadis Abu Sa’id dimaksudkan larangan menjadikan hadis sama kedudukannya dengan Alquran. Sedangkan Abu Rayyah sendiri berpendapat lain. Ia mengatakan, jika sekiranya kedua hadis itu bertentangan, maka yang satu merupakan nāsikh bagi yang lain. Menurut hadis yang menjadi nāsikh itu adalah hadis yang melarang penulisan. Alasan yang diajukan adalah: (1) Sahabat, setelah Nabi wafat, tidak menyenangi penulisan hadis, dan (2) Para sahabat tidak pernah membukukan hadis. Kedua argumen itu ia perkuat dengan ucapan-ucapan Abi Sa’id, Ali, dan Umar tentang keengganan mereka menulis hadis. Jadi menurut Abu Rayyah, hadis larangan lebih akhir wurūdnya dari pada hadis yang membolehkan. Dalam kitabnya *Difā’ An al-Sunnah*, menjelaskan bahwa menurut lahir hadis, larangan penulisan itu muncul karena Rasulullah khawatir terjadi percampur-adukan Alquran dan hadis Nabi, atau beliau takut orang lebih mengutamakan hadis dari pada Alquran, lebih-lebih lagi kebanyakan orang pada masa itu tidak tahu tulis baca; atau mungkin juga larangan itu ditujukan kepada orang yang kuat hafalannya sehingga ia tidak perlu menulis, hanya membuang-buang waktu saja.<sup>10</sup>

Alternatif terakhir ini tampaknya kurang kuat. Sebagian ulama, lanjut Abu Syuhbah, mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah merupakan nāsikh bagi hadis Abu Sa’id. Argumennya adalah: (1) Kisah Abu Syah terjadi pada tahun ke 8 H., yakni tahun penaklukan Mekkah, dan (2) Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun ke 7 H.<sup>11</sup>

Jadi, menurut kedua argumen ini, hadis larangan lebih awal wurūdnya dari pada hadis yang membolehkan; dan hadis larangan itu dipandang mansūkh. Kedua argumen ini lebih kuat dibandingkan dengan argumen yang dimajukan oleh Abu Rayyah di atas. Menurut penulis, nabi melarang menulis hadis selain karena sedikitnya sahabat yang pandai tulis baca waktu itu, juga karena nabi khawatir akan bercampur aduknya hadis-hadis dengan ayat-ayat Alquran. Jadi menurut penulis keawatiran akan

---

<sup>10</sup> Jamaluddin, Syakir. "Tadwin Al-Hadits: Kontroversi Sekitar Autentisitas Hadis Larangan Penulisan Hadis." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 7.1 (2004): 117-134.

<sup>11</sup> Harahap, Radinal Mukhtar. "Hadis Pada Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1.1 (2018): 37-51.





terjadi percampur-adukan hadis-hadis dengan ayat-ayat Alquran termasuk juga dalam salah satu pertimbangan Nabi dalam melarang penulisan hadis, karena bila tulisan seseorang tidak rapi dan ia tidak memisahkan Alquran dan hadis dalam penulisan, maka percampur-adukan itu bisa saja terjadi dengan alasan: (1) Ayat-ayat yang turun pada masa awal Islam (periode Mekkah), yang merupakan masa larangan penulisan hadis, adalah ayat-ayat akidah, yang ayatnya pendek-pendek. Pendek-pendeknya ayat itu memiliki persamaan dengan hadis (ucapan Nabi juga pendek-pendek). (2) Lembaran (shahīfah) yang di dalamnya dituliskan ayat-ayat Alquran dan hadis akan bertahan (dapat disimpan) lama, dan ketika orang yang datang belakangan membacanya tentu akan ragu dan tidak dapat membedakan antara ayat Alquran dan hadis, mengingat ucapan Nabi pun mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan ucapan orang biasa, apalagi kalau yang membacanya itu bukan orang Arab. Dan Nabi pasti sudah memperhitungkan bahwa agama Islam akan tersebar ke luar jazirah Arab. Ahmad Amin tampaknya sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa larangan penulisan itu timbul karena dikawatirkan terjadi pencampuradukan ayat dengan hadis.<sup>12</sup>

Shubhi Shalih dalam menanggapi polemik ini mengatakan bahwa hadis larangan itu wurūd pada masa awal turunnya wahyu. Nabi melarang penulisan hadis karena takut bercampur ucapan, penjelasan, dan sirah beliau dengan Alquran; lebih-lebih lagi kalau hadis dan Alquran itu ditulis dalam lembaran yang sama. Atas pertimbangan inilah Nabi mengucapkan hadis larangan tersebut. Kemudian, lanjut Shubhi Shalih, setelah wahyu banyak turun dan dihafal oleh banyak orang serta sahabat sudah dapat membedakan antara ayat Alquran dan hadis, Nabi memberikan keizinan penulisan. Malah Nabi bersabda: قيدا العلم بالكتاب Artinya: "Kaitkan ilmu dengan tulisan".<sup>13</sup> Jadi menurut Shubhi Shalih, hadis larangan bersifat umum dan hadis izin bersifat khusus. Maksudnya, keizinan diberikan kepada orang-orang yang dipandang mampu memisahkan antara ayat Alquran dan hadis Nabi.<sup>14</sup> Kalau disimpulkan, pendapat-pendapat di atas dapat dibedakan ke dalam lima macam: 1. Larangan penulisan hadis karena takut bercampur ayat dengan hadis. 2. Dikawatirkan orang lebih mengutamakan hadis serta mengabaikan Alquran; atau sekurang-kurangnya memandang antara Alquran dan hadis. 3. Hadis larangan merupakan nāsikh terhadap hadis yang membolehkan. 4. Hadis larangan merupakan mansūkh oleh hadis yang

<sup>12</sup> Yunitasari, Riska. "MASA KODIFIKASI HADIS Meneropong Perkembangan Ilmu Hadis Pada Masa Pra-Kodifikasi hingga Pasca Kodifikasi." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 18.1 (2020): 101-113.

<sup>13</sup> Shubhi Shalih, *Ulum al-Hadits*, Dār al'Ilm Li al-Malāyīn, Cet. IX. (1977).

<sup>14</sup> *ibid*



mbolehkan. 5. Hadis larangan bersifat umum dan hadis izin bersifat khusus. Untuk menentukan pendapat mana yang lebih dekat kepada kebenaran terlebih dahulu harus dianalisis kembali data-data sejarah yang ada. Pertama sekali ada beberapa poin yang perlu dicatat: 1. Bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa hadis izin lebih akhir datangnya dari pada hadis larangan. 2. Hadis larangan mempunyai hubungan terkait dengan penulisan Alquran. Karena itu hadis tersebut sudah ada sejak awal turun wahyu. 3. Orang yang pandai tulis baca pada masa awal Islam sedikit sekali dan mereka yang pandai tulis baca itu dikerahkan untuk menulis Alquran. 4. Alat tulis pada masa awal Islam itu sangat sederhana. Persoalan selanjutnya yang timbul adalah: Siapakah mukhāthab hadis larangan itu? Apakah mukhāthabnya orang-orang yang pandai tulis baca saja

yang tugas mereka menulis Alquran. Ataukah larangan itu juga ditujukan kepada orang kebanyakan yang tidak tahu tulis baca? Agaknya yang logis, khithāb larangan itu ditujukan kepada orang-orang yang pintar menulis saja, tidak termasuk kebanyakan sahabat yang ummī, karena bagi mereka yang memang tahu menulis, larangan itu tidak ada artinya sama sekali. Hal semacam itu tentu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian, karena orang-orang yang pandai tulis baca itu umumnya sibuk menulis Alquran, maka larangan itu menurut hemat penulis, ditujukan kepada orang-orang yang menulis Alquran itu, bukan kepada umumnya sahabat.<sup>15</sup> Kemudian lagi, karena alat tulis dan teknis atau sistem penulisan pada masa itu masih sangat sederhana, maka mungkin sekali para penulis Alquran atau sebagian mereka sudah pernah menulis hadis dalam shahīfah, tempat dituliskan ayat-ayat Alquran. Melihat kenyataan seperti ini maka Nabi melarang penulisan hadis dalam lembaran yang dituliskan ayat Alquran itu, dan kalau ada yang sudah ditulis, supaya dihapus kembali. Lebih-lebih lagi ayat-ayat yang turun di masa awal Islam itu umumnya menyangkut masalah akidah, yang kebanyakan ayat-ayatnya pendek-pendek sehingga sulit membedakannya dengan ucapan Rasulullah kalau ditulis dalam satu shahīfah. Memang, menurut al-Khaththabi, ada ulama yang menakwilkan semacam ini, yakni berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah menulis hadis dan Alquran dalam satu shahīfah, karena bisa meragukan pembaca yang lain, dalam arti tidak bisa membedakan mana yang ayat dan mana yang hadis. Adapun kalau hadis itu ditulis dalam lembaran yang terpisah, maka hal itu tidak dilarang<sup>16</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka hadis larangan itu sebetulnya tidak bersifat umum, tetapi bersifat khusus. Kalaupun dikatakan

---

<sup>15</sup> Annibras, Nablur Rahman. "Larangan tasyabbuh dalam perspektif hadist." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1.1 (2017): 75-96.

<sup>16</sup> Muhammad al-Shabbagh, *Al-Hadits al-Nabawī, al-Maktab al-Islāmī*, (1971), Riyadh.



bersifat umum, maka dimaksudkan umum orang yang pandai tulis baca, bukan umum sahabat. Jadi masalah yang kontroversial ini harus dianalisis per kasus. Setelah orang-orang yang pandai tulis baca bertambah, maka persoalan timbul, apakah orang-orang yang disebut terakhir ini boleh melaksanakan kegiatan mereka untuk menulis hadis, sehubungan dengan adanya hadis larangan di atas? Apakah mereka juga termasuk dalam jangkauan hadis itu? Untuk menghilangkan keragu-raguan, mereka menanyakan hal itu kepada Nabi. Rupanya semua jawaban menunjukkan bahwa mereka tidak dilarang menulis hadis. Atau tepatnya, mereka tidak tercakup ke dalam jangkauan hadis larangan tadi; malah Nabi menyuruh mereka mengikat ilmu dengan kitab (mencatat). Hadis merupakan bagian dari ilmu. Di antara hadis-hadis yang merupakan jawaban Rasulullah itu adalah

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar Ibn al-‘Ash dia berkata: Saya berkata: wahai Rasulullah, saya mendengar sesuatu darimu maka saya menulis. Rasulullah bersabda: ya, saya berkata: baik kamu dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Rasulullah bersabda, ya sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran.<sup>17</sup>

كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إستعن بيمينك وأوماً بيده إلى الخط .  
رواه البخارى ومسلم في صحيحهما .

Artinya: “Seorang laki-laki dari golongan Anshar duduk bersama Rasulullah SAW, dia mendengar hadis dari Rasulullah SAW maka dia mengaguminya dan lupa menghafalnya. Dia mengadu (menyampaikan hal itu) kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, minta tolonglah dengan (gunakan) tanganmu dan Nabi menunjukkan dengan tangannya kepada penulisan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis larangan itu khusus ditujukan kepada orang-orang yang menulis Alquran dan hadis dalam satu shahifah. Penulis tidak sependapat dengan Ahmad Syakir, sebagaimana yang dikutip oleh al-Shabbagh, yang mengatakan bahwa satu-satunya pendapat yang benar adalah al-naskh.<sup>18</sup> Jadi hadis larangan dipandang mansûkh. Naskh adalah jalan pintas. Menurut kaidah Ilmu Hadis, naskh tidak boleh dilakukan kalau dua hadis yang bertentangan masih bisa ditakwilkan. Naskh merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan oleh penakwil. Ketentuan ini dapat disimpulkan antara lain dari uraian Ibnu al-Shalah (Ibnu al-Shalah, t. th.: 257-258). Perlu dijelaskan di sini bahwa

<sup>17</sup> Muhammad al-Shabbagh, Al-Hadîts al-Nabawî, al-Maktab al-Islâmî, (1971), Riyadh.

<sup>18</sup> in



sejarah membuktikan hadis-hadis sudah ditulis sejak masa Nabi sendiri, umpamanya shahifah al-shādiqah karya Abdullah Ibn Amr Ibn ‘Ash yang memuat tidak kurang dari seribu hadis (al-Khatib, 1975), dan surat-surat Nabi seperti surat beliau kepada Raja Himyar (Ibnu Hisyam, t. th.: 258-260), kepada Panglima Angkatan Perangnya, Khalid Ibn Walid (Ibnu Hisyam, t. th.: 262), dan kepada petugasnya di daerah Yaman, yaitu Amar Ibn Hazm (Ibnu Hisyam, t. th.: 265266). Jadi jelaslah bahwasanya penulisan hadis telah dilakukan sejak awal abad pertama hijriah, tidak sebagai yang didakwakan sebagian orientalis yang mengatakan bahwa penulisan hadis baru dilakukan satu abad kemudian (awal abad kedua hijriah). Di antara orientalis yang menyatakan bahwa penulisan hadis baru dilakukan satu abad setelah Nabi adalah Goldziher dan Sprenger (Shubhi Shalih, 1997: 33).

### **C. KESIMPULAN**

Hadits adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan yang didasarkan pada Nabi SAW. Hadis adalah sumber ajaran Islam. Hadits berkaitan dengan Al-Qur'an. Perintah mengerjakan shalat, membayar zakat, dan menunaikan haji hanya disebutkan secara umum. Alquran tidak menjelaskan jumlah rakaat dan cara-cara melaksanakan shalat, tidak merinci nisab-nisab zakat, dan juga tidak memaparkan cara-cara melaksanakan ibadah haji. Tetapi semua itu telah dijelaskan secara terperinci dan ditafsirkan seluas-luasnya oleh hadis.

Di satu pihak banyak hadis yang melarang penulisan hadis, dan di pihak lain terdapat pula hadis yang dapat dipahami sebagai anjuran atau setidak-tidaknya sebagai pembolehan penulisan hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: “Tulislah (hadis) untuk Abi Syah” Walaupun pada lahirnya kedua hadis di atas bertentangan. Larangan itu kepada orang-orang yang pandai tulis baca yang menulis Alquran, bukan kepada umumnya sahabat. Shubhi Shalih dalam menanggapi polemik ini mengatakan bahwa hadis larangan itu wurūd pada masa awal turunnya wahyu. Nabi melarang penulisan hadis karena takut bercampur ucapan, penjelasan, dan sirah beliau dengan Alquran; lebih-lebih lagi kalau hadis dan Alquran itu ditulis dalam lembaran yang sama. Atas pertimbangan inilah Nabi mengucapkan hadis larangan tersebut

\*\*\*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Khathib al-Baghdadi. t.th. al-Jâmi' li Akhlâq al-Râwî wa Âdâb al-Sâmi', Makhthûth al-Iskandariyah.
- Annibras, Nablur Rahman. "Larangan tasyabbuh dalam perspektif hadist." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1.1 (2017): 75-96.
- Harahap, Radinal Mukhtar. "Hadis Pada Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat." *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1.1 (2018): 37-51.
- Iskandar, Muhammad. "Periodesasi Penulisan Hadis Nabi Saw." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 1.1 (2020): 52-67.
- Jamaluddin, Syakir. "Tadwin Al-Hadits: Kontroversi Sekitar Autentisitas Hadis Larangan Penulisan Hadis." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 7.1 (2004): 117-134.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnat Qabl al-Tadwîn, Dâr al-Fikr*, (1971), Cet. II, Beirut.
- Muhammad al-Shabbagh, *Al-Hadîts al-Nabawî, al-Maktab al-Islâmî*, (1971), Riyadh.
- Shubhi Shalih, *Ulum al-Hadîts, Dâr al'Ilm Li al-Malâyîn*, Cet. IX. (1977).
- Usman, Iskandar, Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 47-63.
- Yunitasari, Riska. "MASA KODIFIKASI HADIS Meneropong Perkembangan Ilmu Hadis Pada Masa Pra-Kodifikasi hingga Pasca Kodifikasi." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 18.1 (2020): 101-113.